

# SKRIPSI

## PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSATUAN SEPAK BOLA SEMEN PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 07/PK-VII/III/2025

# **PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSATUAN SEPAK BOLA SEMEN PADANG**

(Wina Dela Putri, 2110111110, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025)

## **ABSTRAK**

Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pemain asing di Indonesia berpotensi memberikan pemasukan tambahan bagi negara melalui pajak penghasilan. Pemungutan pajak penghasilan merupakan pengumpulan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan. Dasar hukum pemungutan pajak penghasilan saat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan fakta masih ditemui Tenaga Kerja Asing sebagai wajib pajak dalam negeri meninggalkan Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat domisili si wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan di perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing, dengan fokus penelitian pada Semen Padang FC yang mempekerjakan pemain asing. Penelitian ini mencakup tiga pokok permasalahan: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pemain sepak bola asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang? 2) Bagaimana mekanisme penggunaan pemain asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang? dan 3) Bagaimana Upaya peningkatan pemenuhan kewajiban perpajakan pemain sepak bola asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan sifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap pemain sepak bola asing di Semen Padang FC, pemain asing berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri yang dikenai tarif pph 21. Proses pemotongan dilakukan oleh klub langsung, sesuai dengan kontrak. 2) Mekanisme penggunaan tenaga kerja asing sebagai pemain asing di Semen Padang FC dengan klub wajib memiliki RPTKA yang disahkan menteri ketenagakerjaan untuk diterbitkan IMTA dan ITAS. 3) Upaya peningkatan pemenuhan kewajiban perpajakan pemain asing di Semen Padang FC, perusahaan memberikan edukasi kepada tenaga kerja asing mengenai kewajiban perpajakan mereka, termasuk melaporkan SPT diakun pajaknya masing-masing.

**Kata kunci: Pemungutan Pajak Penghasilan, Tenaga Kerja Asing, Wajib Pajak, Semen Padang FC.**